



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 87/Pid.B/2012/PN.TBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa secara majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara para terdakwa :

I Nama Lengkap : SAHABUDIN TABA alias BUDIN;

Tempat lahir : Juanga;

Umur/tanggal lahir : 24 tahun/23 Maret 1988;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Juanga Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS (Dinas Perhubungan Kabupaten Pulau Morotai);

II Nama Lengkap : RAMLAN WOWA alias LAN;

Tempat lahir : Juanga;

Umur/tanggal lahir : 28 tahun/23 Maret 1983;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Juanga Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Honorer (Sat Pol PP Kabupaten Pulau Morotai);

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan Penahanan dari :

- 1 Penyidik Polsek Morotai Selatan sejak tanggal 25 September 2012 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Perpanjangan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ternate di Morotai sejak tanggal 16 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2012;
- 3 Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Ternate di Morotai sejak tanggal 05 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2012;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 20 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 19 Desember 2012;
- 5 Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 06 Desember 2012 sampai dengan tanggal 19 Desember 2012;
- 6 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2013;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 87/ Pen.Pid/2012/PN.TBL tanggal 20 Nopember 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tobelo Nomor:87/Pen.Pid.B/2012/PN.TBL tanggal 20 Nopember 2012 tentang Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah membaca bukti surat berupa Visum et Repertum;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 27 Desember 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa I SAHABUDIN TABA alias BUDIN dan terdakwa II RAMLAN WOVA alias LAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban SAMSUL NABIU” sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Kesatu pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa I SAHABUDIN TABA alias BUDIN dan terdakwa II RAMLAN WOWA alias LAN dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalaninya;
- 3 Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan para terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 27 Desember 2012 yang pada pokoknya para terdakwa memohon keringanan hukuman dan tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan serta tanggapan para terdakwa yang menyatakan tetap dengan pembelannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perk. PDM-20/TERNA/Ep.1/11/2012 karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I SAHABUDIN TABA alias BUDIN dan Terdakwa II RAMLAN WOWA alias LAN, pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2012 sekitar pukul 16.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2012 bertempat di Pantai Desa Juanga yang berkedudukan di Desa Juanga Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai atau pada suatu waktu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yaitu Saksi Korban SAMSUL NABIU alias SAMSUL. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi korban SAMSUL NABIU alias SAMSUL sedang duduk bersama rekan-rekan saksi korban SAMSUL NABIU alias SAMSUL di Pantai Juanga, kemudian datang terdakwa I SAHABUDIN TABA alias BUDIN mendatangi saksi korban SAMSUL NABIU alias SAMSUL. Setelah itu terdakwa I SAHABUDIN TABA alias BUDIN bertanya kepada saksi korban SAMSUL NABIU alias SAMSUL “kamu yang bakar rumah nenek saya? dan kamu yang nama RAFDI?” dan kemudian dijawab oleh saksi korban SAMSUL NABIU alias SAMSUL “saya bukan RAFDI tapi saya ANTO”. Tiba-tiba terdakwa I SAHABUDIN TABA alias BUDIN menangkap tangan saksi korban SAMSUL NABIU alias SAMSUL dan langsung memukul saksi korban SAMSUL NABIU alias SAMSUL menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali mengenai mulut sebelah kiri dan kepala bagian kiri saksi korban SAMSUL NABIU alias SAMSUL dan sementara terdakwa I SAHABUDIN TABA alias BUDIN memukul saksi korban SAMSUL NABIU alias SAMSUL datang terdakwa II RAMLAN WOWA alias LAN dan ikut memukul saksi korban SAMSUL NABIU alias SAMSUL menggunakan kepalan tangan kanan berkali-kali mengenai kepala sebelah kiri dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian belakang kepala saksi korban sebanyak 4 (empat) kali. Dan kemudian saksi korban dibawa oleh saudara SAFRUDIN JORONGA ke Desa Pandanga. Akibat perbuatan para terdakwa saksi korban SAMSUL NABIU alias SAMSUL mengalami luka pecah di bibir sebelah kiri dan mengeluarkan darah dan bengkak di bagian pipi kiri dan luka di kepala sebelah kiri atas serta saksi korban SAMSUL NABIU alias SAMSUL mengalami pusing dan tidak dapat melakukan aktifitas sebagai tukang ojek selama kurang lebih 3 (tiga) hari. Hal tersebut sesuai dengan visum et repertum nomor VER/049/1084/2012 tanggal 10 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani dr. Rivan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Ditemukan bekas luka sudah membaik di kepala sebelah kiri atas titik.
- Ditemukan bekas luka sudah membaik di bibir sebelah bawah titik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda bekas luka yang kemungkinan disebabkan trauma tumpul titik.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I SAHABUDIN TABA alias BUDIN dan Terdakwa II RAMLAN WOWA alias LAN, pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2012 sekitar pukul 16.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2012 bertempat di Pantai Desa Juanga yang berkedudukan di Desa Juanga Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai atau pada suatu waktu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, Yang Melakukan Atau Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Penganiayaan Terhadap Saksi Korban SAMSUL NABIU alias SAMSUL. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi korban SAMSUL NABIU alias SAMSUL sedang duduk bersama rekan-rekan saksi korban SAMSUL NABIU alias SAMSUL di Pantai Juanga, kemudian datang terdakwa I SAHABUDIN TABA alias BUDIN mendatangi saksi korban SAMSUL NABIU alias SAMSUL. Setelah itu terdakwa I SAHABUDIN TABA alias BUDIN bertanya kepada saksi korban SAMSUL NABIU alias SAMSUL “kamu yang bakar rumah nenek saya? dan kamu yang nama RAFDI?” dan kemudian dijawab oleh saksi korban SAMSUL NABIU alias SAMSUL “saya bukan RAFDI tapi saya ANTO”. Tiba-tiba terdakwa I SAHABUDIN TABA alias BUDIN menangkap tangan saksi korban SAMSUL NABIU alias SAMSUL dan langsung memukul saksi korban SAMSUL NABIU alias SAMSUL menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali mengenai mulut sebelah kiri dan kepala bagian kiri saksi korban SAMSUL NABIU alias SAMSUL dan sementara terdakwa I SAHABUDIN TABA alias BUDIN memukul saksi korban SAMSUL NABIU alias SAMSUL datang terdakwa II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMLAN WOWA alias LAN dan ikut memukul saksi korban SAMSUL NABIU alias SAMSUL menggunakan kepalan tangan kanan berkali-kali mengenai kepala sebelah kiri dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian belakang kepala saksi korban sebanyak 4 (empat) kali. Dan kemudian saksi korban dibawa oleh saudara SAFRUDIN JORONGA ke Desa Pandanga. Akibat perbuatan para terdakwa saksi korban SAMSUL NABIU alias SAMSUL mengalami luka pecah di bibir sebelah kiri dan mengeluarkan darah dan bengkak di bagian pipi kiri dan luka di kepala sebelah kiri atas serta saksi korban SAMSUL NABIU alias SAMSUL mengalami pusing dan tidak dapat melakukan aktifitas sebagai tukang ojek selama kurang lebih 3 (tiga) hari. Hal tersebut sesuai dengan visum et repertum nomor VER/049/1084/2012 tanggal 10 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani dr. Rivan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Ditemukan bekas luka sudah membaik di kepala sebelah kiri atas titik.
- Ditemukan bekas luka sudah membaik di bibir sebelah bawah titik.

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda bekas luka yang kemungkinan disebabkan trauma tumpul titik.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan, yang dalam memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 SAMSUL NABIU alias SAMSUL,

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan terkait masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I Sahabudin Taba alias Budin dan terdakwa II Ramlan Wowa alias Lan terhadap saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2012 sekitar pukul 16.00 Wit di Pantai di Desa Juanga Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan teman-teman saksi sedang berada di Pantai, beberapa saat kemudian para terdakwa datang lalu terdakwa I mengatakan kepada saksi “kamu yang bernama Rafdi dan kamu yang membakar rumah nenek saya di Desa Togaliua”, yang dijawab oleh saksi bahwa “saya Anto bukan Rafdi dan saya tidak membakar rumah nenek kamu” namun terdakwa I langsung memukul saksi dengan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali ke bagian wajah saksi disusul oleh terdakwa II memukul saksi dengan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali ke kepala bagian kiri sehingga pada bibir saksi luka yang mengeluarkan darah dan saksi merasa sakit pada bagian kepala;
- Bahwa selain memukul dengan tangan, para terdakwa juga menendang tubuh saksi;
- Bahwa saat itu di Pantai ada banyak orang yang melihat saksi dipukul dan teman-teman saksi yang melerai para terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi menjalani pengobatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo namun tidak rawat inap hanya rawat jalan di rumah yang berdasarkan hasil Visum et Repertum oleh dokter, terdapat bekas luka pada kepala dan bibir saksi;
- Bahwa meskipun saksi hanya rawat jalan di rumah namun selama 3 (tiga) hari saksi tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari karena saksi merasa pusing;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kenapa para terdakwa memukul saksi tetapi belakangan baru saksi tahu pemukulan tersebut karena sebelumnya di Desa Togaliua pernah terjadi perkelahian antara keluarga saksi dan keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I namun setahu saksi masalah tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan di Kepala Desa Togaliua;

- Bahwa keluarga para terdakwa telah memberikan biaya pengobatan kepada saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta sudah ada perdamaian antara saksi dan para terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

2. SABRI LULE alias SABRI,

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan terkait masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I Sahabudin Taba alias Budin dan terdakwa II Ramlan Wowa alias Lan terhadap saksi korban Samsul Nabi alias Samsul;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2012 sekitar pukul 16.00 Wit di Pantai di Desa Juanga Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama saksi korban dan teman-teman yang lain sementara berada di Pantai, beberapa saat kemudian para terdakwa datang lalu terdakwa I mengatakan kepada saksi korban bahwa “kamu yang bernama Rafdi dan kamu yang membakar rumah nenek saya” yang dijawab oleh saksi korban bahwa “saya anto bukan Rafdi namun terdakwa I langsung memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan kemudian disusul oleh terdakwa II ikut memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa memukul saksi korban banyak kali yang kena dibagian bibir dan kepala saksi korban akibatnya pada bibir dan kepala saksi korban mengalami luka;
- Bahwa saat itu ada banyak orang yang di Pantai tetapi yang meleraikan para terdakwa hanya saksi dan teman-teman saksi namun para terdakwa terus memukul saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengar penyebab para terdakwa memukul saksi korban adalah berkaitan dengan masalah sebelumnya di Desa Togaliua antara keluarga saksi korban dan keluarga terdakwa I yang setahu saksi masalah tersebut sudah diselesaikan;
- Bahwa terhadap masalah pemukulan ini sudah ada perdamaian antara saksi korban dan para terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

3. ALWIN NABIU alias ALWIN,

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan terkait masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I Sahabudin Taba alias Budin dan terdakwa II Ramlan Wowa alias Lan terhadap saksi korban Samsul Nabiu alias Samsul;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2012 sekitar pukul 16.00 Wit di Pantai di Desa Juanga Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama saksi korban dan teman-teman yang lain sementara berada di Pantai, beberapa saat kemudian para terdakwa datang lalu terdakwa I mengatakan kepada saksi korban bahwa “kamu yang bernama Rafdi dan kamu yang membakar rumah nenek saya” yang dijawab oleh saksi korban bahwa “saya anto bukan Rafdi namun terdakwa I langsung memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan kemudian disusul oleh terdakwa II ikut memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa memukul saksi korban banyak kali yang kena dibagian bibir dan kepala saksi korban akibatnya pada bibir dan kepala saksi korban mengalami luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ada banyak orang yang di Pantai tetapi yang meleraikan para terdakwa hanya saksi dan teman-teman saksi namun para terdakwa terus memukul saksi korban;
- Bahwa saksi mendengar penyebab para terdakwa memukul saksi korban adalah berkaitan dengan masalah sebelumnya di Desa Togaliua antara keluarga saksi korban dan keluarga terdakwa I yang sudah saksi masalah tersebut sudah diselesaikan;
- Bahwa terhadap masalah pemukulan ini sudah ada perdamaian antara saksi korban dan para terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor: VER/049/1084/2012 tanggal 10 September 2012 atas nama Samsul Nabiu yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rivan, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Ditemukan bekas luka sudah membaik di kepala sebelah kiri atas dan ditemukan bekas luka sudah membaik di bibir sebelah bawah, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : Ditemukan tanda bekas luka yang kemungkinan disebabkan trauma tumpul.

Atas Visum et Repertum tersebut, saksi Samsul Nabiu membenarkannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I SAHABUDIN TABA alias BUDIN;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2012 sekitar pukul 16.00 wit, terdakwa mengajak terdakwa II Ramlan Wowo alias Lan ke Pantai di Desa Juanga Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai. Setelah sampai di Pantai, terdakwa melihat saksi korban Samsul Nabiu alias Samsul sedang duduk di Pantai bersama teman-temannya. Terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi korban “kamu yang bernama Rafdi yang membakar rumah nenek saya di Desa Togaliua”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dijawab oleh saksi korban “saya Anto bukan Rafdi” namun terdakwa langsung memukul wajah saksi korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali kena di bagian mulut selanjutnya terdakwa II juga memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan ke wajah saksi korban;

- Bahwa alasan terdakwa memukul saksi korban karena sebelumnya ada permasalahan antara keluarga terdakwa dengan keluarga saksi korban di Desa Togaliua, dimana waktu itu ada orang yang bernama Anto dan Rafdi mau membakar rumah nenek terdakwa;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi korban mengalami luka pecah dibagian bibir sebelah kiri yang mengeluarkan darah;
- Bahwa keluarga terdakwa sudah memberikan biaya pengobatan kepada saksi korban sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dan saksi korban;

Terdakwa II RAMLAN WOWA alias LAN;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2012 sekitar pukul 16.00 wit, terdakwa I Sahabudin Taba alias Budin mengajak terdakwa ke Pantai di Desa Juanga Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai. Setelah sampai di Pantai, terdakwa melihat saksi korban Samsul Nabiu alias Samsul sedang duduk di Pantai bersama teman-temannya. Terdakwa I kemudian mengatakan kepada saksi korban “kamu yang bernama Rafdi yang membakar rumah nenek saya di Desa Togaliua” lalu dijawab oleh saksi korban “saya Anto bukan Rafdi” namun terdakwa I langsung memukul wajah saksi korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali kena di bagian mulut selanjutnya terdakwa juga memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan ke wajah saksi korban dan menendang kepala bagian belakang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu apa yang menyebabkan terdakwa memukul saksi korban, terdakwa hanya ikut-ikutan memukul karena sebelumnya telah melihat terdakwa I memukul saksi korban;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi korban mengalami luka pecah dibagian bibir sebelah kiri yang mengeluarkan darah;
- Bahwa keluarga terdakwa sudah memberikan biaya pengobatan kepada saksi korban sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dan saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada kesimpulan tentang bersalah atau tidaknya para terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur pokok pidana sebagaimana dalam surat dakwaan, dengan memperhatikan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan baik keterangan saksi, keterangan para terdakwa, serta surat berupa Visum et Repertum;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk alternatif yakni :

Kesatu : melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP; atau

Kedua : melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka berdasarkan sistim hukum acara pidana, Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang tepat sesuai fakta hukum di persidangan. Untuk itu Majelis Hakim telah memilih salah satu di antara dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan yakni, dakwaan Kesatu dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Secara terang-terangan dengan tenaga bersama;
- 3 Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya barang siapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398K/PID/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau HIJ sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan di depan persidangan dan keterangan para terdakwa yang membenarkan pemeriksaan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah diajukan di depan persidangan adalah terdakwa I HATIM DANOPA alias HATIM, terdakwa II JUNAIDI M. NUR alias TUSA dan terdakwa III AHMAD KAPAL alias MAT. Para terdakwa telah memberikan keterangan dengan baik dalam keadaan yang sehat baik jasmani maupun rohaninya, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Tentang apakah para terdakwa terpenuhi melakukan unsur pokok pidana dan apakah para terdakwa termasuk orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana, akan dipertimbangkan kemudian.

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Secara terang-terangan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara terang-terangan adalah tidak secara tersembunyi artinya dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain sedangkan dengan tenaga bersama mengandung pengertian perbuatan yang dilakukan tidak sendiri namun dilakukan secara bersama-sama dengan kekuatan jasmani yang tidak sedikit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, pada awalnya terdakwa I Hatim Danopa alias Hatim, terdakwa II Junaidi M. Nur alias Tusa dan terdakwa III Ahmad Kapal alias Mat dan banyak orang yang lain/massa ikut mendengar pengumuman Pleno hasil Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai oleh KPUD Kabupaten Pulau Morotai yang saat itu menetapkan pemenang Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai adalah pasangan calon Arsad dan Demi sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Pulau Morotai;

Menimbang, bahwa setelah para terdakwa mendengar pengumuman hasil pleno KPUD Kabupaten Pulau Morotai tersebut, para terdakwa dan sekelompok massa yang ada di situ bergerak menuju ke Penginapan Sinar Mas. Saat diperjalanan menuju Penginapan Sinar Mas, ada diantara massa yang berteriak "hancurkan mereka". Setelah tiba di Penginapan, para terdakwa dan sekelompok massa tersebut masuk ke dalam Penginapan lalu massa merusak kaca-kaca dan pintu Penginapan;

Menimbang, bahwa para terdakwa juga ikut masuk ke dalam Penginapan dan melihat saksi korban sementara berada di ruang tamu dalam Penginapan tersebut. Para terdakwa kemudian menghampiri korban lalu bersama-sama dengan massa yang ada dalam Penginapan memukul korban. Bahwa terdakwa I Hatim Danopa yang lebih dulu memukul korban dengan tangan yang terkepal sebanyak tiga kali ke bagian wajah korban, selanjutnya terdakwa II Junaidi M. Nur menarik kerah baju korban kemudian korban dipukul lagi oleh terdakwa III Ahmad Kapal dengan kepalan tangan sebanyak tiga kali ke bagian wajah korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peristiwa pemukulan terhadap korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011 sekitar pukul 11.00 Wit, dimana peristiwa tersebut disaksikan oleh banyak orang yang ada di dalam Penginapan diantaranya saksi Umar Lohor dan saksi Sabri Lohor yang sementara berada di ruang makan dalam Penginapan Sinar Mas;

Menimbang, bahwa para terdakwa memukul korban karena korban merupakan salah satu pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Pulau Morotai sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih sedangkan calon Bupati dan Wakil Bupati yang didukung oleh para terdakwa kalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut terungkap bahwa perbuatan para terdakwa yang telah memukul korban dilakukan oleh para terdakwa secara bersama-sama dengan massa yang ada di dalam Penginapan Sinar Mas merupakan tempat umum yang terbuka dan dilihat oleh publik atau banyak orang, dimana perbuatan para terdakwa menarik perhatian banyak orang untuk melihat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan secara terang-terangan dengan tenaga bersama. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad.3 Melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa kekerasan menurut pasal ini dilakukan secara bersama-sama di tempat yang publik dapat melihatnya bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu tetapi merupakan suatu tujuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan alat dan sebagainya yang biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan. Penganiayaan menurut yurisprudensi artinya sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka sehingga untuk terpenuhinya kekerasan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal ini maka penganiayaan tersebut dilakukan secara bersama-sama di tempat yang publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya, perbuatan para terdakwa dilatar belakangi oleh pengumuman hasil Pleno KPUD Kabupaten Pulau Morotai yang menetapkan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai kalah dalam Pemilukada. Bahwa kemudian para terdakwa dan massa bergerak menuju ke Penginapan Sinar Mas dengan rasa kecewa, penuh emosi dan marah sehingga massa tersebut merusak kaca-kaca jendela dan pintu Penginapan lalu memukul korban yang ada di dalam Penginapan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan massa yang lain, korban mengalami luka memar dibagian pipi dan bibir korban berdarah sehingga korban harus menjalani pengobatan di Rumah Sakit Umum Daerah Morotai, dimana berdasarkan Visum Et Repertum yang dibuat oleh dokter Novindra Humbas yang hasil pemeriksaannya pada daerah pergelangan tangan kiri korban ditemukan luka robek dengan panjang kurang lebih 1 cm, pada daerah telapak tangan kiri dipangkal ibu jari terdapat luka iris dengan panjang 4 cm, pada jari tengah, jari telunjuk, dan ibu jari tangan kanan terdapat luka iris yang membentuk satu garis dengan panjang masing-masing luka setengah cm, pada daerah pipi kanan terdapat luka memar dengan diameter kurang lebih 7 cm;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa yang bersesuaian dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Morotai yang menyebutkan luka pada bagian pipi dan bibir korban yang berdarah, patut diduga merupakan pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa pada wajah korban sedangkan luka pada bagian tubuh korban yang lain patut diduga merupakan kekerasan yang dilakukan oleh orang lain karena korban tidak hanya dipukul oleh para terdakwa tetapi dipukul juga oleh massa, dimana setelah dihubungkan alat-alat bukti yang satu dengan yang lainnya terdapat saling persesuaian sehingga terdapat suatu fakta hukum bahwa para terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban secara bersama-sama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa II Junaidi M. Nur menyangkal tidak memukul korban hanya menarik kerah baju korban untuk menghindarkan korban dari massa. Bahwa untuk memberikan penilaian yang berimbang terhadap perbuatan terdakwa II maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa di dalam pasal 189 ayat (1) KUHAP menyebutkan keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Bahwa keterangan terdakwa meliputi pengakuan dan pengingkaran. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahannya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Bahwa keterangan terdakwa II Junaidi M. Nur berisi suatu pengingkaran bahwa ia tidak memukul korban hanya menarik kerah baju korban untuk melindungi/menghindarkan korban dari massa. Bahwa di sidang Pengadilan, korban dan saksi Sabri Lohor menerangkan terdakwa II memang menarik kerah baju korban namun mereka tidak tahu tujuannya untuk apa terdakwa II menarik kerah baju korban sedangkan saksi Umar Lohor menerangkan terdakwa II menarik baju korban baru setelah itu memukul korban. Bahwa keterangan terdakwa sebagaimana yang disebutkan diatas merupakan keterangan yang berdiri sendiri tanpa didukung oleh keterangan saksi yang lain karena baik keterangan korban maupun keterangan saksi Sabri Lohor tidak dapat memastikan niat terdakwa menarik kerah baju korban untuk melindungi korban atau tidak. Di sisi lain di dalam nota pembelaan para terdakwa poin 1 halaman 8 menyatakan bahwa para terdakwa mengakui perbuatannya terhadap korban Hardin Lohor dan pada poin 6 halaman 8 para terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya terhadap korban. Selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa II yang menarik kerah baju korban dalam keadaan korban saat itu patut diduga merupakan bentuk kekerasan terhadap korban. Dengan demikian, pembelaan terdakwa II sebagaimana dalam nota pembelaannya tidaklah beralasan dan haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pidana pada pasal 170 ayat (1)

KUHP telah terpenuhi oleh para terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dari berbagai fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menghapus atau menghilangkan sifat pidanaan terhadap para terdakwa baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf dan para terdakwa tergolong kepada subjek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka patut dan adil para terdakwa dipidana berupa pidana pokok penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidanaan yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pidanaan yang dijatuhkan harus mengandung unsur-unsur :

- Kemanusiaan, dalam artian bahwa pidanaan yang dijatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku;
- Edukatif, dalam artian bahwa pidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan, dalam artian bahwa pidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh pelaku, korban maupun oleh masyarakat;

Oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan dianggap adil dan sepadan dengan perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa pernah menjalani masa penahanan maka Majelis Hakim menetapkan mengenai lamanya para terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman berupa pidana penjara maka para terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada para terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa adalah cermin main hakim sendiri;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara para terdakwa dan korban berupa pemberian bantuan biaya pengobatan;
- Para terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa I HATIM DANOPA alias HATIM bin HATIM, Terdakwa II JUNAIDI M. NUR alias TUSA bin MHD Hj ABD. MAJID, dan Terdakwa III AHMAD KAPAL alias MAT alias MAPET bin AMIRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “SECARA BERSAMA-SAMA DI MUKA UMUM MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 14 (empat belas) hari;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4 Membebankan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2011 oleh kami IKHWAN HENDRATO, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, NOVA SALMON, SH dan DAVID F.CH. SOPLANIT, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ini Kamis, tanggal 27 Oktober 2011 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh NOBERT HANGEWA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo dengan dihadiri oleh FAJAR YULIYANTO, SH Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Ternate di Morotai dihadapan para terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

NOVA SALMON, SH.

DAVID F.CH. SOPLANIT, SH.

Hakim Ketua

IKHWAN HENDRATO, SH.MH.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NOBERT HANGEWA.